



SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Parangjoro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Parangjoro (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Parangjoro Nomor 4 Tahun 2027 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Parangjoro Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Parangjoro (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2024 Nomor 4);
8. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Parangjoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Parangjoro Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2018 Nomor 1);
9. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2024 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp2.607.991.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), bertambah sejumlah Rp789.449.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.397.440.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

I.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp149.930.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp15.000.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp164.930.000,00

I.2 Pendapatan Transfer

a. Semula	Rp2.421.111.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp774.449.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp3.195.560.000,00

I.3 Pendapatan Lain-lain

a. Semula	Rp36.950.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp36.950.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp3.397.440.000,00
-------------------------------------	--------------------

2. Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Semula	Rp1.151.672.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp39.179.434,00
Jumlah setelah perubahan	Rp1.190.851.434,00

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp826.813.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp333.113.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp1.159.926.000,00

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Semula	Rp542.847.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp220.182.478,00
Jumlah setelah perubahan	Rp763.029.478,00

2.4Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. Semula	Rp85.335.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp85.335.000,00
2.5Bidang Penanggulangan Bencana, darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp46.954.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp46.954.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp3.246.095.912,00
Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp151.344.088,00

3. Pembiayaan Desa

3.1Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp45.630.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp26.331.912,00
Jumlah setelah perubahan	Rp71.961.912,00
3.2Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp0,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp223.306.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp223.306.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	(Rp151.344.088,00)
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini diundangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Parangjoro.

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 23 Oktober 2025

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN

Diundangkan di Parangjoro
pada tanggal 23 Oktober 2025

SEKRETARIS DESA PARANGJORO,

ttd

PAJAR

BERITA DESA PARANGJORO TAHUN 2025 NOMOR 3